MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 01277 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	MENTERI PENDIDIKAN DAN REBUBATAN
Menimbang	a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departeme Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor . 018/C/Kep/I.83 telah ditetar kan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaha rui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai denga peraturan yang berlaku.
Mengingat	 a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 11 Juni 1979 Nomor: 405/C/1979; tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982; tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1983; tanggal, 20 Mei 1983 Nomor: 0255/0/1983;
	5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 198
	Nomor: 018/C/Kep./1.83.
	c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propin Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor: 074/F/1983.
Memperhatil	un ŧ
	1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
	Nomor :
	tanggal :
11:4	2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
	Nemor: 187/I.13.1/i.85. tanggal, 3 Oktober 1985.
	3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi I
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	
Pertama	: 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
	Nomor: 187/I-13.1/i*85. tanggal, 3 Oktober 1985.
	2. Memperbaharui persetujuan pendirjan Sekolah Swasta :
	1. Nama : TK. TUHAS WISATA.
	2. Alamat : Ambarukmo Palace Hotel, Yogyakarta.
	3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 39 orang.
	Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Sub Unit Bharma Namita A.P.H.
	tanggal 29 Juli 1986.
	Nomor: B. Ol/TY/ SU DN APH/VIII/86.
Kedua	 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentua yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan tekn edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ij pendirian lama.
Keempat	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadaka pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal
	11 Agustus tahun : 1967.
-	Ditetapkan di ;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 7 Nopember 1986.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKAPISA GBPH. POEGER
NID AT 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.